



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 35 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sambil menunggu Peraturan Presiden yang mengatur tentang berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional untuk selanjutnya digantikan dengan Elektronik-KTP (E-KTP), maka sebagai upaya keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus kepemilikan KTP Nasional, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembuatan KTP Nasional secara gratis ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Nasional ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012;
 12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010, dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011, untuk keempat kalinya diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2


- (1) KTP diberikan secara gratis kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Pemberian KTP gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Desember 2012


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI